



## Manajemen Strategi Kerjasama dalam Pendidikan

Imam Cahyono<sup>1</sup>, Muhammad Syaifudin<sup>2</sup>, Tuti Andriani<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia, [tagner69@gmail.com](mailto:tagner69@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia, [muhammads74@gmail.com](mailto:muhammads74@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia, [tutiandriani@uin-suska.ac.id](mailto:tutiandriani@uin-suska.ac.id)

Corresponding Author: [tagner69@gmail.com](mailto:tagner69@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine the management of cooperative strategies implemented in education. The results of the study show that the determination of a management strategy includes developing a vision, mission, and goals for improving the quality of education in schools together with the community to plan and develop long-term or short-term programs (annual including the budget). The benefits of cooperation indicate that there is an agreement between two or more people who are mutually beneficial and give contributions or roles that are by the strengths and potential of each party, so that the gains or losses achieved are proportional, meaning that they are by the parts and strengths of each party.*

**Keyword:** *Management, Cooperation Strategy, Education.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen strategi kerjasama yang diimplementasikan dalam pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan strategi manajemen meliputi pengembangan visi, misi dan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah bersama-sama dengan masyarakat untuk merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannya). Manfaat kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing pihak.

**Kata Kunci:** Manajemen, Strategi Kerjasama, Pendidikan.

### PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas menjadi hal yang sangat penting di dalam semua aspek kehidupan, baik itu pendidikan formal, nonformal, maupun informal untuk dapat menciptakan individu yang berkualitas pula. Sekolah sebagai instansi pendidikan akan

berfungsi dengan maksimal jika didukung oleh sistem manajemen yang terencana yang didukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, sarana-prasarana serta dana/biaya pendidikan yang tepat (Irani Z et al., 2014). Penerapan peraturan dan sistem manajemen yang baku dalam lembaga pendidikan tentunya sangat dibutuhkan dalam upaya pemaksimalan potensi sekolah sehingga terciptalah pendidikan yang bermutu. Salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan adalah penerapan manajemen strategi. Konsep manajemen strategi menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi peserta didik, dimana konsep ini lebih menekankan kepada upaya sekolah dalam mengidentifikasi apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai guna dalam tatanan ruang lingkup pendidikan, sehingga sekolah dapat memahami kekuatan bersaing dan mengembangkan keunggulan kompetitif berkelanjutan secara sistematis dan konsisten (Baharuddin, 2019).

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan memiliki poin-poin penting yang harus diperhatikan. Poin tersebut diantaranya memberikan pengetahuan, sebagai karir, membangun sifat dan karakter, serta meningkatkan kualitas bangsa (Damayanti, 2019). Di Indonesia, permasalahan dalam pendidikan cukup kompleks, salah satunya yaitu mutu pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan. Mutu pendidikan yang rendah mengakibatkan kualitas lulusan pendidikan yang kurang kompeten (Tasbikhiyah, 2022). Pemerintah memberikan acuan dalam pengelolaan pendidikan yang berkualitas dengan adanya Standar Nasional Pendidikan (SNP). Lingkup Standar Nasional Pendidikan Indonesia diatur oleh pemerintah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Standar Nasional Pendidikan mencakup delapan standar yaitu (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kelulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan, (8) Standar Penilaian Pendidikan (Peraturan Pemerintah, 2013).

Dalam pelaksanaan suatu program, lembaga merupakan pemeran utamanya. Lembaga pendidikan yang melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuan yang telah disepakati tentu tidak terlepas dengan persoalan yang harus diselesaikan sehingga membutuhkan strategi. Dalam menentukan strategi yang tepat peran stakeholder lembaga pendidikan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan pendidikan yang semestinya. Stakeholder tidak hanya sebagai input dari lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi ikut berperan dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan strategi yang tepat serta kondisi stakeholder maka perlunya diciptakan sebuah hubungan simbiosis mutualistik yang dilakukan oleh keduanya dalam mencapai dan mewujudkan tujuan pendidikan bersama. Bentuk hubungan tersebut berupa kerjasama atau kemitraan.<sup>2</sup> Bahkan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyatakan bahwa setiap sekolah menjalin kerjasama dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan (Setiabudi, 2022).

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, peneliti akan membahas secara mendalam terkait manajemen kerjasama dalam pendidikan di Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen strategi kerjasama dalam pendidikan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Manajemen strategi merupakan langkah yang dilakukan oleh pemimpin untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Maisah, 2016). Strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Strategos* yang berarti *stratos* merupakan militer dan *ag* merupakan memimpin, yang berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk menenangkan perang (Maisah, 2016).

Sedangkan manajemen strategik adalah proses yang berkelanjutan (*continuous*), berulang (*iterative*), dan lintas fungsi (*crossfunctional*) yang bertujuan menjamin agar suatu

organisasi secara keseluruhan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya (Rahmat, 2014).

Kedudukan Manajemen Strategik merupakan suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan pendidikan dengan lingkungan dan tekanan strategi (Maisah, 2016). Manajemen strategik sebagai suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategik (Rahmat, 2014).

## **METODE**

Penelitian ini merupakan studi literatur dengan sumber data primer yaitu jurnal-jurnal dengan topik yang relevan. Jurnal-jurnal tersebut diperoleh melalui kata kunci yaitu manajemen, strategi kerjasama, dan pendidikan. Analisis dilakukan secara deskriptif analitik sehingga diperoleh data-data yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kerjasama melibatkan pemberian tugas dimana setiap anggotanya mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan bersama dengan hasil yang maksimal (Setiabudi, 2022). Menurut Charles Horton Cooley dalam Sukardi dan Sugiyanti kerjasama timbul apabila seseorang menyadari bahwa mereka yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi fakta yang paling penting dalam kerja sama yang berguna (Sukardi & Sugiyanti, 2016).

Kedudukan Manajemen Strategik merupakan suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan pendidikan dengan lingkungan dan tekanan strategi (Maisah, 2016). Manajemen strategik sebagai suatu bidang ilmu yang mengabungkan kebijakan bisnis dengan lingkungan dan tekanan strategik. Ada beberapa alasan mengapa pentingnya manajemen strategik dalam pendidikan Islam yaitu (Rahmat, 2014):

1. Manajemen strategik dapat membedakan seberapa baik suatu organisasi dalam pencapaian kinerjanya.
2. Organisasi harus menghadapi segala bentuk perubahan situasi
3. Manajemen strategik menjadi penting karena terlibat dalam setiap keputusan yang di buat oleh pimpinan

Penggunaan manajemen strategik sebagai acuan kinerja dalam setiap pemecahan masalah harus berpikir lebih kreatif atau berpikir strategik. Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan mempertimbangkan lebih banyak alternatif yang dibangun dari analisis yang lebih mendalam akan lebih menjanjikan hasil yang menguntungkan. Berikut merupakan manfaat manajemen strategi dalam pendidikan (Saparwadi, 2021):

1. Sebagai pedoman dalam jangka panjang menuju program yang menjadi sasaran
2. Mengefisienkan suatu organisasi
3. Mengidentifikasi keunggulan komparasi organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko
4. Mengurangi tumpang tindihnya kegiatan organisasi
5. Mengurangi keengganan atau ketidakpedulian terhadap perubahan organisasi

Pengimplementasiannya pada lingkungan organisasi pendidikan atau di satuan pendidikan tidak menjadi jaminan kesuksesan. Manusia sebagai pelaksana sumber daya dari orang-orang yang profesional, berwawasan luas dan yang paling penting adalah memiliki komitmen moral atau etika yang baik. Sedangkan fungsi manajemen strategi yaitu sebagai berikut (Maisah, 2016):

1. Perencanaan (*Planning*), yaitu proses kegiatan memikirkan hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki dan menentukan prioritas ke depan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dasar organisasi.

2. Pengorganisasian (*organizing*), yaitu proses penyusunan pembagian kerja dalam unit-unit kerja dan fungsi-fungsinya serta penempatan orang yang menduduki fungsi-fungsi tersebut secara tepat.
3. Pengarahan (*directing*), yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.
4. Pengevaluasian (*evaluating*), yaitu proses pengawasan dan pengendalian performa organisasi untuk memastikan bahwa jalannya organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Manajemen strategi kerjasama memiliki 5 dimensi, yaitu sebagai berikut (Baharuddin, 2019):

1. Dimensi waktu dan masa depan

Manajemen strategik dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi suatu organisasi berpandangan jauh ke masa depan, dan berperilaku proaktif dan antisipatif terhadap kondisi masa depan yang diprediksi akan dihadapi

2. Dimensi internal dan eksternal

Dimensi internal adalah kondisi organisasi pada saat sekarang, berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan, yang harus diketahui secara tepat untuk merumuskan suatu perencanaan secara jangka panjang. Sedangkan eksternal pada dasarnya merupakan analisis terhadap lingkungan sekitarnya.

3. Dimensi pendayagunaan sumber-sumber

Manajemen strategik sebagai kegiatan manajemen tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki, agar dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan

4. Dimensi keikutsertaan manajemen puncak

Rencana harus mampu mengakomodasi seluruh aspek kehidupan organisasi yang berpengaruh pada eksistensinya di masa depan merupakan wewenang dan tanggung jawab manajemen puncak

5. Dimensi multi bidang

Dimensi multi bidang ini berhubungan dengan kewenangan dan tanggung jawab serta ruang lingkup wilayah kerja organisasi.

Di dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut mengandung makna bahwa semua sekolah asing yang beroperasi di Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga pendidikan Indonesia, kecuali sekolah kedutaan.

Permendikbud No 31 Tahun 2014, Pasal 3 menjelaskan seperti yang tertuang pada ayat (1), (2), dan (3) berikut ini (Setiabudi, 2022):

1. LPI dan LPA dapat melakukan kerja sama penyelenggaraan pendidikan atau kerja sama pengelolaan pendidikan.
2. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama penyelenggaraan bersama antara LPI dengan LPA untuk mendirikan SPK.
3. Kerja sama pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk kerja sama pengelolaan di bidang akademik dan/atau non-akademik antara LPI dengan LPA.

Permendikbud no 31 tahun 2014, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5) menjelaskan sebagai berikut (Setiabudi, 2022):

1. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada jalur formal dan nonformal.
2. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI berakreditasi A dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.
3. Pemrakarsa kerja sama penyelenggaraan pendidikan jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu LPI dan LPA yang terakreditasi atau diakui di negaranya.
4. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan jalur pendidikan formal bersifat nirlaba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan pada tingkat program studi atau satuan pendidikan.
6. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
7. Kerja sama penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa kerja sama yang dilaksanakan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

Dari ketentuan yang tercantum di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 3 dan 4 di atas perlu diperjelas pengertian lembaga pendidikan dan satuan pendidikan. Di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 1 menjelaskan bahwa: (1) Lembaga Pendidikan di Indonesia, yang selanjutnya disebut LPI, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan di Indonesia; (2) Lembaga Pendidikan Asing, yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak di bidang pendidikan atau satuan pendidikan asing; (3) Satuan Pendidikan Kerja Sama, yang selanjutnya disebut SPK, adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara LPA yang 11 terakreditasi/diakui di negaranya dengan LPI pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam Permendikbud No 31 Tahun 2014 Pasal 1 di atas dapat diartikan bahwa lembaga pendidikan di samakan dengan satuan pendidikan. Jika demikian adanya, maka kerjasama untuk membentuk SPK tersebut hanya dapat terjadi pada satuan pendidikan yang sudah terakreditasi A dan pembentukan SPK yang sama sekali baru tidak akan terbentuk. Padahal terbentuknya SPK baru yang tidak berawal dari satuan pendidikan terakreditasi A sangat kita harapkan agar SPK sebagai salah satu bentuk investasi di Indonesia dapat bertumbuh subur. Kita tidak bisa menutup mata potensi masyarakat yang sanggup mendirikan atau menyelenggarakan SPK yang baru yang tidak harus berawal dari satuan pendidikan terakreditasi A; potensi itu harus ditampung dan dikembangkan.

## **KESIMPULAN**

Penetapan strategi manajemen meliputi pengembangan visi, misi dan tujuan peningkatan mutu pendidikan di sekolah bersama-sama dengan masyarakat untuk merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka pendek (tahunan termasuk anggarannya). Program tersebut memuat sejumlah program aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional. Melakukan evaluasi diri (*self assesment*) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai berkaitan dengan aspek-aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya. Dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah harus mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas/bermutu baginya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai.

Manfaat kerjasama menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan dan memberi kontribusi atau peran yang sesuai dengan kekuatan dan potensi masing-masing pihak, sehingga keuntungan atau kerugian yang dicapai bersifat proporsional, artinya sesuai dengan peran dan kekuatan masing-masing pihak. Karakteristik kerja sama menuntut beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh anggota, yaitu: adanya kepentingan yang sama, didasari oleh prinsip keadilan, dilandasi oleh sikap saling pengertian, adanya tujuan yang sama, saling membantu, saling melayani, tanggung jawab, saling menghargai, dan kompromi. Di dalam Permendikbud No. 31 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan atau dikelola atas dasar kerja sama antara Lembaga Pendidikan Asing (LPA) yang terakreditasi/diakui di negaranya dengan Lemabaga Pendidikan Indonesia (LPI) pada jalur formal atau nonformal yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## REFERENSI

- Baharuddin. (2019). Manajemen strategik mutu pendidikan. *Jurnal Idaarah*, III(36), 155–163. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/download/9793/pdf>
- Damayanti, N. (2019). Pentingnya Kerjasama bagi Peningkatan Mutu Pendidikan. *Pendidikan*, I(2), 1–7. <https://osf.io/a6vxe/download>
- Irani Z, U., AR, M., & Khairuddin. (2014). Implementasi manajemen strategik dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 4(2), 58–70.
- Maisah. (2016). Manajemen Strategik dalam Perspektif Pendidikan Islam. In *Salim Media Indonesia* (Issue Cetakan I).
- Peraturan Pemerintah. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional*.
- Rahmat. (2014). *Manajemen Strategik*. Pustaka Setia.
- Saparwadi. (2021). *Implementasi Manajemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA di Kecamatan Janapria Tahun Pelajaran 2020/2021*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Setiabudi, A. (2022). Hakikat Kerja Sama dalam Pengembangan Manajemen Pendidikan Islam. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 1–7. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/824>
- Sukardi, & Sugiyanti. (2016). Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar berbasis Kurikulum 2013. *Jurnal Teori Dan Praksis Pembelajaran*, I(1).
- Tasbikhiyah. (2022). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Kompetensi Lulusan di SMK Bina Insan Mulia Kabupaten Cirebon [Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon]. In *Pascasarjana*. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>